

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan salah satu dari masyarakat dunia yang sedang berkembang dalam pergaulan era-globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu peradaban manusia di dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia, maka dari itu keamanan jaringan internet dan teknologi informasi sudah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah Indonesia baik dari segi hukum maupun jaminan keamanan penggunaan teknologi informasi dan internet bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun walaupun pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang No 11 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dinilai masih memerlukan evaluasi dan memerlukan kebijakan-kebijakan yang baru. Sebab tingkat kejahatan dunia maya (*cyber crime*) masih sangat tinggi dan rentan akan kemanannya, di tengarai masih barunya undang-undang ITE 2008 haruslah menyesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan, ditambah lagi perkembangan teknologi informasi beekembang sangat pesat dari waktu ke waktu.

Mudahnya mendapatkan akses internet dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan faktor utama yang menyebabkan tingginya penyalahgunaan teknologi informasi dan internet di Indonesia. Hampir 95% penyedia jasa internet atau ISP (*Internet Sevice Provider*) yang dikendalikan oleh pihak swasta sangat berdampak besar untuk penggunaan fasilitas internet sebab jika dikendalikan oleh pihak swasta seluruhnya yang mana notabenenya hanya mencari keuntungan tidak akan memperdulikan apa yang dilakukan oleh pelanggannya. Disamping itu dalam UU No 11 ITE 2008 pihak swasta sebagai penyelenggara fasilitas internet tidak terikat dalam membatasi pemberian akses pemakaian jasa layanan internet. Jika kejahatan dunia maya semakin marak di Indonesia tanpa adanya penanganan dan pengawasan yang serius dari pemerintah maka dalam waktu jangka panjang *Domain Name* dan *IP Address* yang berasal dari Indonesia akan masuk dalam daftar *black list* oleh dunia internasional, sebagai akibatnya akan menghambat

pertumbuhan ekonomi dan tujuan pemabangunan nasional. Sebab seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi sebagai contoh kegiatan perbankan, jual-beli (*e-commerce*) dan kegiatan yang lainnya dilakukan secara *online*. Selain membuat kebijakan tentang penyelenggaraan jasa internet ataupun teknologi informasi, pemerintah juga hendaknya meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga-tenaga ahli *cyber forensic* dalam hal ini yaitu para penegak hukum seperti pihak kepolisian dan Kementrian Komunikasi Dan Informasi (KOMINFO) sebagai pihak berwenang pembuat kebijakan dan yang terjun langsung dalam hal kasus kejahatan dunia maya dan penyalahgunaan teknologi informasi.

Selain itu besarnya anggaran juga sangat berpengaruh dalam menciptakan keamanan, dengan anggaran yang cukup maka pemerintah akan mudah melakukan pengawasan, selain faktor pengawasan dan keterbatasan tenaga ahli dalam penanggulangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) faktor anggaran yang minim juga ditengarai sebagai kendala pemerintah dalam kasus kejahatan dunia maya. Sehingga dengan adanya aturan dan pengawasan yang ketat dalam penggunaan teknologi informasi dan internet diharapkan dimasa-masa yang akan datang akan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pengguna internet, dengan keamanan yang terjamin maka tujuan pembangunan nasional akan merata diseluruh wilayah Indonesia

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

- 1) Pemerintah dan Pihak swasta sebaiknya sebagai penyelenggara jasa internet atau teknologi informasi hendaknya menerapkan aturan dan pengawasan serta pengetatan pemberian izin pemasangan fasilitas internet yang cukup ketat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak terjadi penyalahgunaan teknologi informasi dan fasilitas internet
- 2) Pemerintah hendaknya menambah anggaran untuk menjaga keamanan fasilitas teknologi informasi dan pengawasan penggunaan internet di Indonesia dalam hal ini kementrian yang terkait adalah KOMINFO sebagai salah satu kementrian yang membawahi kebijakan-kebijakan teknologi informasi.

- 3) Perlu adanya peningkatan kemampuan komputer *cyber forensic* bagi para penegak-penegak hukum baik pihak kepolisian maupun kementerian komunikasi dan informasi (KOMINFO) dengan merekrut mahasiswa atau orang-orang yang mampu dan mengerti akan teknologi informasi
- 4) Para penampu atau pembuat kebijakan sudah saatnya harus melek teknologi informasi dalam menjalankan roda pemerintahan agar birokrasi dan transparansi menjadi lebih baik sehingga akan menerapkan *e-government* dan *good governance* yang sangat bermanfaat untuk pelayanan publik
- 5) Pemerintah harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE 2008 pada pasal 43 ayat 3 tentang penyidikan bahawasanya penindakan pelaku yang terduga kuat pelaku *cybercrime* harus cepat ditindak tanpa surat penangkapan dari pengadilan setempat
- 6) Pentingnya kerjasama kawasan ASEAN juga sangat berperan penting dalam memerangi kejahatan *cyber crime*, Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang ada di kawasan asia tenggara sudah harus memiliki badan khusus berupa BCN (Badan Cyber Nasional) yang bertugas untuk menindak kejahatan *cyber*, selain itu peran kerjasama pihak penegak hukum di asia tenggara juga akan memudahkan dalam pengungkapan dan penindakan pelaku kejahatan *Cyber*. Sehingga Negara-negara ASEAN sudah harus membuat badan khusus *cyber* Asia Tenggara